



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

TANTANGAN KEBIJAKAN HILIRISASI NASIONAL

Hilma Meilani

Analisis Legislatif Ahli Muda
hilma.meilani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam menjalankan kebijakan hilirisasi nasional, terutama terkait larangan ekspor komoditas mentah. Meskipun IMF menyarankan Indonesia untuk meninjau kembali pelarangan ekspor komoditas, pemerintah tetap bertekad untuk mendorong proses hilirisasi dalam negeri. Sejak 1 Januari 2020 pemerintah telah melarang ekspor konsentrat bijih nikel dan di bulan Juni 2023 menghentikan ekspor bauksit. Rencananya, tahun depan pemerintah akan menghentikan ekspor konsentrat tembaga.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pelarangan ekspor bertujuan untuk mendorong proses hilirisasi di dalam negeri. Hal ini telah menciptakan nilai tambah komoditas Indonesia secara signifikan. Pada 2019 investasi di industri logam dasar hanya mencapai Rp61,6 triliun. Setelah digalakkan hilirisasi, investasi di industri tersebut meningkat menjadi Rp171,2 triliun pada 2022. Penghiliran nilai tambah produk turunan nikel juga berkontribusi pada nilai ekspor Indonesia. Ekspor besi dan baja yang sebelumnya hanya USD3,3 miliar pada 2017 menjadi USD27,8 miliar pada 2022. Penghiliran juga memberikan efek signifikan terhadap kinerja neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia-China surplus USD1,3 miliar pada kuartal I/2023, dari sebelumnya defisit USD18 miliar pada 2016-2017. Pada 2021-2022 target pendapatan negara tercapai meskipun dilakukan pelarangan ekspor bahan mentah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara untuk APBN tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target yang ditetapkan.

Meskipun pemerintah telah mencapai beberapa keberhasilan dengan kebijakan hilirisasi, IMF memberikan catatan atas ambisi Indonesia dalam menaikkan nilai tambah dalam ekspor, menarik investasi langsung dari luar negeri, dan memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. IMF juga menyarankan agar pemerintah tidak memperluas kebijakan larangan ekspor ke komoditas lain dan menekankan pentingnya reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan jangka menengah dan diversifikasi ekonomi.

Selain itu, pemerintah sepakat untuk menjual barang setengah jadi hasil hilirisasi tambang mineral kritis dalam negeri untuk menanggapi perundingan perjanjian perdagangan bebas terbatas atau *limited free trade agreement* (FTA) dengan AS dan Uni Eropa. Pemerintah menetapkan kualitas hilirisasi mineral itu harus sudah mencapai 60% sampai dengan 70% diolah di dalam negeri. Keputusan itu diambil untuk menyiasati paket kebijakan insentif energi baru terbarukan yang dianggap diskriminatif untuk mineral kritis asal Indonesia, yaitu *Inflation Reduction Act* (IRA) milik AS dan *Critical Raw Materials Act* (CRM) milik Uni Eropa.

Para ahli ekonomi berpendapat bahwa kebijakan pemerintah yang bersedia menjual barang setengah jadi hasil penghiliran dapat menjadi langkah mundur dalam upaya industrialisasi mineral. Efektivitas pelarangan ekspor mineral mentah juga menjadi sorotan setelah KPK menyampaikan dugaan praktik ekspor ilegal 5 juta ton *ore* nikel dari Indonesia ke China

sepanjang Januari 2020-Juni 2022. Padahal pemerintah melarang ekspor nikel *ore* sejak 1 Januari 2020 melalui Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tantangan hilirisasi juga datang dari dunia internasional. Pelarangan ekspor mineral mentah mendatangkan protes dari Uni Eropa dengan menggugat Indonesia ke WTO pada awal tahun 2021. Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM, gugatan WTO tersebut dilakukan sebelum adanya konsensus G20. Pada kesepakatan kepala negara dalam KTT G20 pada November 2022, Indonesia memprakarsai mengenai hilirisasi, yaitu pada paragraf 37, yang memberikan ruang bagi masing-masing negara untuk mengelola ekonomi dan menciptakan nilai tambah berdasarkan komponen-komponen komparatif di masing-masing negara.

Rencana pemerintah untuk menjual barang setengah jadi hasil penghiliran komoditas pertambangan menimbulkan kekhawatiran akan dapat menjadi langkah mundur dalam pengembangan hilirisasi. Penjualan barang setengah jadi hasil hilirisasi dapat melemahkan posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai dan industri kendaraan listrik. Hal ini bisa mengganggu efektivitas kebijakan larangan ekspor mineral mentah dan menyebabkan ketergantungan pada impor. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak dari keputusan ini terhadap industri hilir mineral di dalam negeri dan memastikan keberlanjutan investasi di sektor hilir.

Atensi DPR

Tantangan kebijakan hilirisasi nasional dan rencana pemerintah untuk menjual barang setengah jadi hasil penghiliran komoditas pertambangan perlu mendapat perhatian oleh DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset dan inovasi, serta industri. Dari sisi pengawasan, Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan dampak dari keputusan ini terhadap industri hilir mineral di dalam negeri dan memastikan keberlanjutan investasi di sektor hilir, agar kebijakan hilirisasi sejalan dengan kebijakan diversifikasi ekonomi yang lebih luas. Keberhasilan kebijakan hilirisasi tidak bisa dicapai sepenuhnya jika masih terdapat celah ekspor ilegal yang merugikan negara. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang ketat dan pengawasan yang lebih baik untuk mencegah praktik ekspor ilegal.

Sumber

Bisnis Indonesia, 1 Juli 2023;

kompas.id, 2 Juli 2023;

ekonomi.republika.co.id, 30 Juni 2023;

m.bisnis.com, 30 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@anlegbkdoofficial](https://www.instagram.com/anlegbkdoofficial)



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023